



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Kota Manado, Jl. Pierre Tendean (Boulevard) Kel. Sario Tumpaan

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor: 397/1165/7/PPSP/DPMPTSP/VI/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado serta memperhatikan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado nomor: 400.3.2/D.01/DIKBUD/708/2026 tanggal 18/05/2026, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : YAYASAN CAHAYA GUNUNG BERKAT (SD GLOW GERIZIM SCHOOL)
2. Nomor Induk Berusaha : 2910210026909
3. KBLI : 85121-Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
4. Nama Lembaga : YAYASAN CAHAYA GUNUNG BERKAT (SD GLOW GERIZIM SCHOOL)
5. Alamat Lembaga : YAYASAN CAHAYA GUNUNG BERKAT (SD GLOW GERIZIM SCHOOL) JL. MANGGIS 3 GRIYA PANIKI INDAH NO. 02
6. Koordinat LAT, LNG : 1.534276,124.904897
7. Nama Penanggung Jawab : Nola Melda Saroinsong,S.S., S.Pd., M.Pd
8. Keahlian/Program Studi : SEKOLAH DASAR

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :

- a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Perubahan data usaha, data Lembaga Pendidikan atau atas permintaan pemegang izin;

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal: 05 Juni 2026

